



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MN. Asikin Ngile, S.H.,M.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) SAIJAAN beralamat di Jalan Meranti Putih I Blok E No. 59 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Januari 2022 Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb., tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb, tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb, tanggal 20 Januari 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar bra/BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk HUGO GLASS;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk MASTER;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) terdiri dari pecahan 2 (dua) lembar uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri masing-masing DMD497989 dan JBW090861;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan PT. Arutmin Desa Geronggang Rt. 02 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam kamar sebuah rumah setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa sepulang dari pabrik kelapa sawit PT. SKIP menggunakan mobil, kemudian dipertengahan jalan mengalami kerusakan mobil yang mengharuskan Terdakwa berjalan kaki sampai rumah, selanjutnya saat di jalan timbul keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban dikarenakan sering melihatnya sendirian di rumah, setelah itu Terdakwa berjalan menuju rumah anak korban dan masuk melalui pintu dapur yang tidak dikunci lalu menuju kamar anak korban, sesampainya di kamar Terdakwa melihat anak korban sedang tidur dengan anaknya yang masih bayi, merasa kaget mendengar pintu kamarnya terbuka, anak korban pun terbangun mendudukkan dirinya di kasur dan mendapati Terdakwa sudah berada di pojok kamar dengan diterangi lampu listrik, kemudian Terdakwa berkata "kenapa ku telpon nggak diangkat-angkat" lalu anak korban menjawab "kada papa ae (tidak apa-apa saja) kenapa pian kesini", kemudian Terdakwa kembali berkata "kemarin kamu kan mau minta duit sama aku, ini buat kamu belanja" sambil menyodorkan uang sebesar rp.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi anak korban menolak uang tersebut sembari berkata “siapa yang minta, sudah bulik aja (pulang saja) piyan, piyan ini sudah bebini kaina (punya istri nanti) ketahuan mama jadi ribut malahan”, namun karena telah dikuasai oleh nafsu Terdakwa langsung memeluk anak korban sambil mencium pipi dan leher anak korban diatas tempat tidur, kemudian anak korban melakukan perlawanan dengan cara menjejak badan Terdakwa menggunakan kedua kaki yang menyebabkan Terdakwa berhenti lalu duduk dan berkata “ini ku tambah sejuta buat kamu belanja” selanjutnya anak korban menjawab “ulun sudah handak nikah (saya sudah mau nikah), piyan bulik aja (pulang saja) ada anak bini (isteri) piyan di rumah” namun Terdakwa tidak mendengarkan perkataan anak korban lalu mencabut kabel lampu sehingga kondisi kamar menjadi gelap dan langsung memeluk anak korban dengan posisi menindih anak korban sambil menaikkan baju yang dikenakan anak korban lalu menciumi perut anak korban dengan memegang kedua tangan anak korban agar tidak memberontak, setelah itu Terdakwa meraba dan meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanan sambil berusaha melepas celana panjang yang dikenakan anak korban sehingga membuat anak korban memberontak hingga memukul-mukul kepala Terdakwa sambil berteriak “mak... mak...”, mendengar hal tersebut Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya dan langsung pergi keluar rumah anak korban melalui pintu dapur;

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum No. 445/717-445/TMGG/2021 tanggal 17 Oktober 2021 atas nama Korban didapatkan hasil pemeriksaan :
- a. Keadaan umum: Dalam kesadaran baik;
  - b. Tanda-tanda vital : Tekanan darah 110/80, Nadi 102x/menit, Pernapasan 16x/menit, Temp. 36.5 derajat Celcius;
  - c. Kepala : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
  - d. Wajah : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
  - e. Leher : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
  - f. Dada dan Perut: Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
  - g. Punggung : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
  - h. Lengan dan tangan : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
  - i. Kemaluan : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Tungkai dan kaki : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan bernama Korban, berumur 17 tahun 8 bulan, dengan keadaan umum dan kesadaran baik. Tidak terdapat bekas luka memar maupun kelainan lainnya;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL7590082371 atas nama Korban lahir di Surabaya tanggal 2 Februari 2004 anak kandung dari Bapak dan Ibu sehingga pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh) belas tahun dan 8 (delapan) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Jalan PT. Arutmin Desa Geronggang Rt. 02 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam kamar sebuah rumah;

- Bahwa awalnya ketika tidur, saksi mendengar suara pintu kamar tertutup setelah terbangun saksi melihat Terdakwa sudah berdiri di ujung kamar yang mana saat itu di dalam kamar diterangi lampu listrik sehingga nampak jelas wajahnya, kemudian Terdakwa duduk di atas tempat tidur mendekati saksi sambil berkata "kenapa aku nelpn nggak diangkat-angkat" lalu saksi jawab dalam "kada papa ae, kenapa piyan kesini artinya (nggak papa, kenapa kamu kesini))", kemudian Terdakwa melanjutkan perkataannya "kemarin kamu kan minta uang, ini buat kamu untuk belanja" sambil menyodorkan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, lalu saksi jawab "sudah bulik aja piyan, piyan ini sudah bebini kaina ketahuan mama jadi ribut malahan" namun tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk saksi sambil mencium pipi dan leher di atas tempat tidur sehingga saksi melakukan perlawanan dengan menjejak badannya menggunakan kedua kaki akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian berbaring lalu duduk dan berkata "ini ku tambah sejuta buat kamu belanja" tapi saksi tolak kemudian saksi jawab "ulun sudah hendak nikah, piyan bulik aja ada anak bini piyan dirumah (artinya saya sudah mau nikah kamu pulang aja, ada anak istri mu di rumah)" selanjutnya Terdakwa mencabut kabel lampu sehingga kamar menjadi gelap dan tiba-tiba setelah itu memeluk dan menaikkan baju saksi menciumi perut kemudian kedua tangannya memegang kedua tangan saksi dengan posisi saksi berada di bawah sambil menciumi pipi dan leher serta meremas payudara selanjutnya tangan kanannya berusaha menurunkan dan melepas celana panjang yang saksi kenakan tetapi saksi berusaha melawan dengan tangan kiri memukul- mukul kepalanya dan kedua kaki menjejak badannya sambil berteriak-teriak memanggil-manggil ibu" mak.mak." hingga akhirnya Terdakwa pergi keluar rumah, tidak lama berselang ibu dan ayah tiri saksi masuk kamar sambil menyalakan lampu dan mendatangi saksi yang menangis sambil memperbaiki posisi celana panjang yang sudah turun sampai ke pinggang dengan mengatakan "Terdakwa mak Terdakwa...mau memperkosa saya" lalu ibu memeluk saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa sampai bisa masuk ke dalam kamar dan sebelumnya pernah menelpon saksi tetapi tidak pernah saksi jawab karena yang membawa HP adalah adik saksi yang bernama Dian untuk main game;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi sangat keberatan karena merendahkan martabat saksi sebagai orang tua dan keluarga sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa meremas payudara saksi sementara itu untuk keterangan lainnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ibu Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Jalan PT. Arutmin Desa Geronggang Rt. 02 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam kamar sebuah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika tidur bersama suami, mendengar saksi Korban berteriak "mak, mak.", seketika itu saksi terbangun langsung mendatangi saksi Korban dikamarnya yang menangis sambil menaikkan/memperbaiki posisi celana panjangnya yang turun sampai ke pinggang seraya berkata "sukron mak..sukron ma, mau memperkosa saya" lalu saksi bertanya "ada apa,," kemudian saksi Korban, saksi peluk badannya supaya tenang, selanjutnya saksi tanya lagi "coba ceritakan gimana kejadiannya?", kemudian saksi Korban menceritakan sambil menangis "Terdakwa masuk kamar menanyakan kenapa telponnya nggak diangkat-angkat, terus ngasih saksi Korban uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk belanja, tapi saya tidak mau akhirnya memaksa dengan cara memeluk badan dan menciumi pipi dan leher serta meremas payudara", setelah mendengar penjelasan saksi Korban kemudian saksi bersama suami dan sdr. Anwar tetangga sebelah rumah yang terbangun mendengar teriakan korban mencari Terdakwa di sekitar rumah tetapi tidak ketemu karena saat itu masih gelap;
- Bahwa ketika saksi mendatangi saksi Korban di dalam kamar bersama anaknya yang masih bayi, kondisi di dalam kamar dalam keadaan gelap yang menurut keterangan saksi Korban, lampu listrik dimatikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Korban, Terdakwa hanya memeluk dan menindih badan saksi korban Korban sambil menciumi pipi dan leher, meremas payudara serta berusaha membuka celana panjangnya dan perbuatan itu terhenti ketika saksi Korban berteriak-teriak memanggil saksi;
- Bahwa saksi dan korban Korban kenal dengan Terdakwa, karena sering bertemu dalam satu lingkungan Desa Geronggang dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi sangat keberatan karena merendahkan martabat saksi sebagai orang tua dan keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa meremas payudara saksi sementara itu untuk keterangan lainnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ayah Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Jalan PT. Arutmin Desa Geronggang Rt. 02 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di dalam kamar sebuah rumah;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika tidur bersama istri saksi, mendengar saksi Korban berteriak "mak, mak.", seketika itu saksi bersama istri terbangun langsung mendatangi saksi Korban dikamarnya yang menangis sambil menaikkan/memperbaiki posisi celana panjangnya yang turun sampai ke pinggang seraya berkata "sukron mak..sukron ma, mau memperkosa saya" lalu saksi Kamelia bertanya "ada apa.," kemudian saksi Korban, saksi Ibu Korban peluk badannya supaya tenang, selanjutnya saksi Kamelia tanya lagi "coba ceritakan gimana kejadiannya?", kemudian saksi Korban menceritakan sambil menangis "Terdakwa masuk kamar menanyakan kenapa telponnya nggak diangkat-angkat, terus ngasih saksi Korban uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk belanja, tapi saya tidak mau akhirnya memaksa dengan cara memeluk badan dan menciumi pipi dan leher serta meremas payudara", setelah mendengar penjelasan saksi Korban kemudian saksi bersama saksi Ibu Korban dan sdr. Anwar tetangga sebelah rumah yang terbangun mendengar teriakan korban mencari Terdakwa di sekitar rumah tetapi tidak ketemu karena saat itu masih gelap;

- Bahwa ketika saksi dan saksi Ibu Korban mendatangi saksi Korban di dalam kamar bersama anaknya yang masih bayi, kondisi di dalam kamar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan gelap yang menurut keterangan saksi Korban, lampu listrik dimatikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Korban, Terdakwa hanya memeluk dan menindih badan saksi korban Korban sambil menciumi pipi dan leher, meremas payudara serta berusaha membuka celana panjangnya dan perbuatan itu terhenti ketika saksi Korban berteriak-teriak memanggil saksi Ibu Korban;

- Bahwa keluarga saksi dan korban Korban kenal dengan Terdakwa, karena sering bertemu dalam satu lingkungan Desa Geronggang dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi sangat keberatan karena merendahkan martabat saksi sebagai orang tua dan keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa meremas payudara saksi sementara itu untuk keterangan lainnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 Wita, di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Jalan PT.Arutmin Desa Geronggang RT.02 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pulang dari pabrik kelapa sawit PT.SKIP setelah antri bongkar muatan buah kelapa sawit sampai tengah malam dengan menggunakan mobil ford ranger, dan pada saat perjalanan, timbul niat Terdakwa untuk mencabuli korban Korban karena saksi korban Korban mau meminta uang secara lisan kemudian Terdakwa menjawab belum punya uang, kemudian setelah Terdakwa sudah punya uang, kemudian menghubungi saksi korban Korban melalui aplikasi *Whatsapp* akan tetapi saksi korban Korban tidak ada membalas;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk rumah korban lewat pintu dapur yang tidak terkunci kemudian membuka pintu kamarnya yang waktu itu saksi korban Korban sedang tidur bersama anaknya yang masih bayi, sesaat kemudian saksi korban Korban terbangun lalu Terdakwa duduk di tempat tidur sambil bertanya " kenapa ku telpon nggak diangkat-angkat" dijawab saksi korban Korban dalam bahasa banjar " kada papa ae, kenapa piyan kesini" kemudian Terdakwa berkata "kemarin kamu kan mau minta duit sama aku, ini buat kamu belanja" sambil tangan kanan Terdakwa menyodorkan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi saksi korban Korban menolak seraya berkata "siapa yang minta, sudah piyan bulik aja", kemudian Terdakwa memeluk badan saksi korban Korban dan mencium leher serta pipi tetapi saksi korban Korban melakukan perlawanan dengan menjejak badan Terdakwa dengan kakinya setelah itu Terdakwa melepaskan lalu berbaring di tempat tidur dan duduk sambil mengatakan "ku tambah satu juta buat gasan ikam lah, buat belanja (artinya ku tambah satu juta buat kamu lah, buat belanja)" tapi saksi korban Korban tetap tidak mau sambil berkata "sudah piyan bulik aja, ulun hendak nikah" selanjutnya Terdakwa mencabut kabel lampu yang menerangi kamar sehingga gelap kemudian Terdakwa memeluk saksi korban Korban dan menindih dengan posisi badan Terdakwa di atas sambil menaikkan baju dan melanjutkan dengan menciumi perut, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban Korban sambil mencium leher dan pipi, selanjutnya saksi korban Korban berontak melakukan perlawanan dengan memukul-mukul kepala Terdakwa dengan tangan kirinya sambil kedua kakinya menjejak badan Terdakwa sambil teriak-teriak memanggil ibunya " mak. mak." akhirnya Terdakwa pergi keluar rumah lewat pintu dapur;
- Bahwa pada saat itu celana panjang saksi korban Korban belum terlepas hanya turun sampai ke pinggang karena dipertahankan oleh saksi korban, sedangkan baju dan celana Terdakwa belum lepas dan tidak sempat memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban Korban yang sudah dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Surat *Visum et Revertum* No. 445/717-445/TMGG/2021 tanggal 17 Oktober 2021 atas nama Korban didapatkan hasil pemeriksaan :
  - a. Keadaan umum: Dalam kesadaran baik;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanda-tanda vital : Tekanan darah 110/80, Nadi 102x/menit, Pernapasan 16x/menit, Temp. 36.5 derajat Celcius;
- c. Kepala : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
- d. Wajah : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
- e. Leher : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
- f. Dada dan Perut: Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
- g. Punggung : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
- h. Lengan dan tangan : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
- i. Kemaluan : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;
- j. Tungkai dan kaki : Tidak ditemukan bekas luka maupun kelainan lainnya;

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan bernama Korban Anak Dari Ferdi, berumur 17 tahun 8 bulan, dengan keadaan umum dan kesadaran baik. Tidak terdapat bekas luka memar maupun kelainan lainnya;

- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL7590082371 atas nama Korban lahir di Surabaya tanggal 2 Februari 2004 anak kandung dari Bapak Korban dan Ibu Korban sehingga pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh) belas tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar bra/BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk HUGO GLASS;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk MASTER;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) terdiri dari pecahan 2 (dua) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri masing-masing DMD497989 dan JBW090861;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pulang dari pabrik kelapa sawit PT.SKIP setelah antri bongkar muatan buah kelapa sawit sampai tengah malam dengan menggunakan mobil ford ranger, dan pada saat perjalanan, timbul niat Terdakwa untuk mencabuli korban Korbankarena saksi korban Korbanmau meminta uang secara lisan kemudian Terdakwa menjawab belum punya uang, kemudian setelah Terdakwa sudah punya uang, kemudian menghubungi saksi korban Korbanmelalui aplikasi *Whatsapp* akan tetapi saksi korban Korbantidak ada membalas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 Wita, di Jalan PT. Arutmin Desa Geronggang RT.02 Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Korban lewat pintu dapur yang tidak terkunci kemudian membuka pintu kamarnya yang mana pada waktu itu saksi korban Korban sedang tidur bersama anaknya yang masih bayi, sesaat kemudian saksi korban Korban terbangun lalu Terdakwa duduk di tempat tidur sambil bertanya " kenapa ku telpon nggak diangkat-angkat" dijawab saksi korban Korban dalam bahasa banjar " kada papa ae, kenapa piyan kesini" kemudian Terdakwa berkata "kemarin kamu kan mau minta duit sama aku, ini buat kamu belanja" sambil tangan kanan Terdakwa menyodorkan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi saksi korban Korbanmenolak seraya berkata "siapa yang minta, sudah piyan bulik aja", kemudian Terdakwa memeluk badan saksi korban Korban dan mencium leher serta pipi tetapi saksi korban Korbanmelakukan perlawanan dengan menjejak badan Terdakwa dengan kakinya setelah itu Terdakwa melepaskan lalu berbaring di tempat tidur dan duduk sambil mengatakan "ku tambah satu juta buat gasan ikam lah, buat belanja (artinya ku tambah satu juta buat kamu lah, buat belanja)" tapi saksi korban Korbantetap tidak mau sambil berkata "sudah piyan bulik aja, ulun hendak nikah" selanjutnya Terdakwa mencabut kabel lampu yang menerangi kamar sehingga gelap kemudian Terdakwa memeluk saksi korban Korbandan menindih dengan posisi badan Terdakwa di atas sambil menaikkan baju dan melanjutkan dengan menciumi perut, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban Korban sambil mencium leher dan pipi, selanjutnya saksi korban Korbanberontak melakukan perlawanan dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul-mukul kepala Terdakwa dengan tangan kirinya sambil kedua kakinya menjejak badan Terdakwa sambil teriak-teriak memanggil ibunya "mak. mak." akhirnya Terdakwa pergi keluar rumah lewat pintu dapur;

- Bahwa pada saat itu celana panjang saksi korban Korbanbelum terlepas hanya turun sampai ke pinggang karena dipertahankan oleh saksi korban Korban, sedangkan baju dan celana Terdakwa belum lepas dan tidak sempat memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban yang sudah dalam keadaan tegang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa awalnya Terdakwa hendak pulang dari pabrik kelapa sawit PT.SKIP setelah antri bongkar muatan buah kelapa sawit sampai tengah malam dengan menggunakan mobil ford ranger, dan pada saat perjalanan, timbul niat Terdakwa untuk mencabuli korban Korban karena saksi korban Korban mau meminta uang secara lisan kemudian Terdakwa menjawab belum punya uang, kemudian setelah Terdakwa sudah punya uang, kemudian menghubungi saksi korban Korban melalui aplikasi *Whatsapp* akan tetapi saksi korban Korban tidak ada membalas;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 Wita, di Jalan PT. Arutmin Desa Geronggang RT.02 Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Korban lewat pintu dapur yang tidak terkunci kemudian membuka pintu kamarnya yang mana pada waktu itu saksi korban Korban sedang tidur bersama anaknya yang masih bayi, sesaat kemudian saksi korban Korban terbangun lalu Terdakwa duduk di tempat tidur sambil bertanya " kenapa ku telpon nggak diangkat-angkat" dijawab saksi korban Korban dalam bahasa banjar " kada papa ae, kenapa piyan kesini" kemudian Terdakwa berkata "kemarin kamu kan mau minta duit sama aku, ini buat kamu belanja" sambil tangan kanan Terdakwa menyodorkan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Korbanmenolak seraya berkata "siapa yang minta, sudah piyan bulik aja", kemudian Terdakwa memeluk badan saksi korban Korbandan mencium leher serta pipi tetapi saksi korban Korbanmelakukan perlawanan dengan menjejak badan Terdakwa dengan kakinya setelah itu Terdakwa melepaskan lalu berbaring di tempat tidur dan duduk sambil mengatakan "ku tambah satu juta buat gasan ikam lah, buat belanja (artinya ku tambah satu juta buat kamu lah, buat belanja)" tapi saksi korban Korbantetap tidak mau sambil berkata "sudah piyan bulik aja, ulun hendak nikah" selanjutnya Terdakwa mencabut kabel lampu yang menerangi kamar sehingga gelap kemudian Terdakwa memeluk saksi korban Korbandan menindih dengan posisi badan Terdakwa di atas sambil menaikkan baju dan melanjutkan dengan menciumi perut, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban Korbansambil mencium leher dan pipi, selanjutnya saksi korban Korbanberontak melakukan perlawanan dengan memukul-mukul kepala Terdakwa dengan tangan kirinya sambil kedua kakinya menjejak badan Terdakwa sambil teriak-teriak memanggil ibunya, akhirnya Terdakwa pergi keluar rumah lewat pintu dapur, dan selanjutnya orangtua saksi korban Korbanyaitu saksi Ibu Korban dan saksi Ayah Korban datang;

Menimbang, bahwa pada saat itu celana panjang saksi korban Korbanbelum terlepas hanya turun sampai ke pinggang karena dipertahankan oleh saksi korban, sedangkan baju dan celana Terdakwa belum lepas dan tidak sempat memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban Korbanyang sudah dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL7590082371 atas nama Korbanlahir di Surabaya tanggal 2 Februari 2004 anak kandung dari Bapak dan Ibu sehingga pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh) belas tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut dan juga mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil dan pantas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain hukuman pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar bra/BH warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merupakan milik saksi korban yang dikenakan pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif garis-garis, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk HUGO GLASS, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk MASTER dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) terdiri dari pecahan 2 (dua) lembar uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri masing-masing DMD497989 dan JBW090861 merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu;
    - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak;
    - 1 (satu) lembar bra/BH warna hitam;
    - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif garis-garis;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk HUGO GLASS;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk MASTER;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) terdiri dari pecahan 2 (dua) lembar uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri masing-masing DMD497989 dan JBW090861;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H.,M.H., dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H.,M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)